



**PUTUSAN**

**Nomor 1070/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT ASLI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dalam hal ini menguasai kepada **KUASA HUKUMNYA**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di **KABUPATEN MADIUN**, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 354/AD/1070/G/14, tanggal 1 September 2014 sebagai **Penggugat;**

**melawan**

**TERGUGAT ASLI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanpa tanggal September 2014 telah mengajukan perkara gugatan Cerai dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Register: 1070/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn tanggal 1 September 2014, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada hari Sabtu tanggal 23 April 2005 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah di KUA

Halaman 1 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Nomor: 150/42/IV/2005, tanggal 23 April 2005 (vide bukti terlampir);

- 2 Bahwa setelah akad nikah Tergugat selaku suami telah mengucapkan sighth taklik talak;
- 3 Bahwa setelah menikah sebagai suami isteri antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja dan tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga sekitar bulan Juli 2010 Penggugat seijin Tergugat berangkat bekerja ke Hongkong dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai dengan bulan Pebruari 2011 Tergugat pulang dan tinggal dirumah orang tuanya sampai sekarang;
- 4 Bahwa dalam berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu:
  - 4.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Madiun, 31 Januari 2006;
  - 4.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Madiun 3 Nopember 2008;
- 5 Bahwa selama hidup bersama dengan orang tua Penggugat seluruh biaya hidup Penggugat dan Tergugat ditanggung orang tua Penggugat;
- 6 Bahwa karena Tergugat tidak bekerja maka Penggugat seringkali mengingatkan Tergugat agar mau bekerja dan mencukupi kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat selalu marah-marah sehingga terjadi pertengkaran;
- 7 Bahwa karena Penggugat merasa malu pada orang tua, maka seijin Tergugat pada bulan Juli 2010 Penggugat berangkat bekerja ke Hongkong;
- 8 Bahwa selama bekerja di Hongkong pada tahun pertama penghasilan Penggugat dipergunakan bayar hutang ketika berangkat dengan cara potong gaji kemudian pada tahun kedua (2011) dikirim dan diterima oleh Tergugat yang rencananya ditabung untuk membuat rumah, tapi oleh Tergugat tidak dilaksanakan bahkan uangnya dipergunakan oleh Tergugat untuk foya-foya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat foya-foya dengan menggunakan uang yang diperoleh dari Penggugat, maka terjadilah pertengkaran melalui telpon antara Penggugat dengan Tergugat;
- 10 Bahwa pada awal bulan Juli 2014 Penggugat pulang menuju kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang dan Tergugat tidak menyusul atau menengok Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- 11 Bahwa pada saat lebaran Penggugat bersama ibunya datang kerumah Tergugat bersilaturahmi dengan Tergugat namun terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat mengingatkan Tergugat agar mau bekerja dan mencukupi kebutuhan rumah tangga terlebih telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- 12 Bahwa kemudian pada 29 Agustus 2014 Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat menyerahkan akta kelahiran anaknya ke Penggugat, itupun terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dengan permasalahan yang sama;
- 13 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah menderita dan karenanya tidak bersedia bersuamikan Tergugat sebab tidak mungkin dapat membina rumah tangga yang tentram dan sejahtera sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 1974;
- 14 Bahwa karena gugatan ini diajukan Penggugat, maka Penggugat bersedia dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi rasa keadilan;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan untuk memeriksa gugatan ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya berkenan pula memberikan putusan, sebagai berikut:

Primer :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan jatuh talak satu ba'in sugro Tergugat (TERGUGAT ASLI) atas Penggugat (PENGGUGAT ASLI);

Halaman 3 dari 22 halaman



3 Menyatakan menurut hukum pemegang hak asuh dan pemeliharaan pada Penggugat terhadap 2 orang anak yang bernama:

3.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Madiun, 31 Januari 2006;

3.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Madiun 3 Nopember 2008;

4 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

5 Atau memberikan putusan yang lebih adil menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan didampingi kuasanya datang menghadap kesidang, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator **Dra. Hj. Siti Azizah**, namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanpa tanggal bulan September 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, sebagai berikut:

- 1 Bahwa gugatan Penggugat sebagian ada yang benar tetapi banyak yang salah;
- 2 Bahwa tidak benar Penggugat mengirimkan uang kepada Tergugat setelah potong gaji, yang benar Penggugat mengirim uang Tergugat saat masih potong gaji dan uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang Penggugat sebelum berangkat keluar negeri dan setelah potong gaji Penggugat sudah tidak pernah mengirim uang lagi kepada Tergugat;
- 3 Bahwa poin 9 tidak benar karena selama Penggugat diluar negeri antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;;
- 4 Bahwa tidak benar saat Penggugat pulang dari luar negeri Tergugat tidak pernah datang, karena saat mendengar kabar Penggugat pulang, Tergugat



datang untuk menemui Penggugat akan tetapi saat itu Penggugat sedang keluar bersama kakaknya, kemudian di lain hari Tergugat datang bersama anak dan bertemu Penggugat, saat itu Penggugat menanyakan KK dan Akta Kelahiran anak akan tetapi tidak dibawa oleh Tergugat dan Penggugat marah-marah anak dibawa masuk ke kamar dan tidak keluar-keluar;

- 5 Bahwa pada poin 11 benar terjadi pertengkaran, tetapi masalahnya adalah ketika Tergugat mengantarkan akta kelahiran anak Tergugat tidak membawa serta surat nikah, saat itu Penggugat memarahi Tergugat akhirnya terjadi pertengkaran;
- 6 Bahwa Tergugat keberatan atas permohonan cerai Penggugat, karena Tergugat masih ingin rukun lagi dengan Penggugat;
- 7 Bahwa Tergugat keberatan jika anak diasuh Penggugat, sebaiknya anak diasuh bersama-sama dan anak tersebut saat ini dirumah orang tua Penggugat dan rencananya Penggugat mau kembali ke Hongkong lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara tertulis bertanggal 17 Nopember 2014, sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang dituangkan dalam surat cerai gugatnya tertanggal 1 September 2014 dan secara tegas pula menolak dan menyangkal dalil atau alasan yang diajukan Tergugat karena tidak didasarkan pada alasan hukum yang sah terkecuali atas hal-hal yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat sendiri;
- 2 Bahwa jawaban Tergugat atas dalil Penggugat pada posita nomor 1 dan 3 tidak disangkal, karenanya mohon dianggap dalil yang telah dibenarkan oleh Tergugat;
- 3 Bahwa dalil gugatan pada posita ke-2 akan dibuktikan oleh Penggugat pada saat sidang pembuktian;

Halaman 5 dari 22 halaman



- 4 Bahwa jawaban Tergugat atas dalil Penggugat pada posita ke-4 telah diakui oleh Tergugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak namun tidak benar kalau kedua anak tersebut sebelumnya diasuh oleh Tergugat yang benar bahwa ketika Penggugat bekerja di Hongkong, Tergugat dengan kedua anaknya hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, karena Tergugat menjual batu bata dan bahan bangunan lainnya yang dipersiapkan untuk membangun rumah tinggal, maka seringkali bertengkar dengan orang tua Penggugat sampai pada akhirnya Tergugat meninggalkan dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri tanpa mengajak kedua anak tersebut;
- 5 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan yang membiayai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah orang tua Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;
- 6 Bahwa jawaban Tergugat pada posita ke-6 tidaklah benar, karena Tergugat mempunyai temperamen keras dan mudah tersinggung namun tidak pernah berupaya untuk bekerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, hal ini Penggugat seringkali mengingatkan Tergugat namun Tergugat selalu marah-marah;
- 7 Bahwa jawaban Tergugat atas dalil Penggugat pada posita nomor 7 tidak disangkal, karenanya mohon dianggap dalil yang telah dibenarkan oleh Tergugat;
- 8 Bahwa dalil gugatan pada posita ke-8, 9, 10 dan 11 akan dibuktikan oleh Penggugat pada saat sidang pembuktian;





- 9 Bahwa jawaban Tergugat atas dalil Penggugat pada posita nomor 12 tidak disangkal, karenanya mohon dianggap dalil yang telah dibenarkan oleh Tergugat;
- 10 Bahwa dengan alasan apapun dan bagaimanapun juga Penggugat tetap menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi dan kondisi tersebut telah membawa dampak psikologis kepada Penggugat yang pada akhirnya dalam diri Penggugat ada perasaan tidak suka lagi kepada diri Tergugat;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan cerai gugat Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 1 Desember 2014, sebagai berikut:

- 1 Saya mengatakan kejadian dan fakta yang sebenar-benarnya;
- 2 Untuk posita yang nomor 1 benar, tetapi untuk posita yang no. 3 perlu dipertegas karena ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- 3 Silahkan;
- 4 Benar saya menjual batu bata karena batu bata itu saya sendiri yang membuatnya. Saya jual karena untuk membelikan sepeda anak. Dan saya pulang kerumah saudara karena yang nyuruh pulang mertua saya;
- 5 Itu tidak benar, setiap hari uang saku untuk sekolah anak dari saya dan saya ikut mertua setelah punya anak, bahan makan saya yang cari;
- 6 Saya kalau diingatkan istri untuk bekerja saya lebih senang dan saya tidak pernah bertengkar;
- 7 Ya telah dibenarkan;

Halaman 7 dari 22 halaman



8 Silahkan;

9 Benar, karena ada yang ketinggalan buku nikah, padahal saya bersedia untuk mengambilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/42/IV/2005, tanggal 23 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, foto kopi mana telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. (bukti bertanda P.1);
- 2 Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, nomor: 01909/IST/U/0039/2009, tanggal 1 Mei 2009, foto kopi mana telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. (bukti bertanda P.2);
- 3 Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, nomor: 01908/IST/U/0039/2009, tanggal 1 Mei 2009, foto kopi mana telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. (bukti bertanda P.3);
- 4 Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Wijiono dari Camat Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun Nomor: 351902.131108.00678, tanggal 25 Nopember 2008, foto kopi mana telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. (bukti bertanda P.4);

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut;

- 1 **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 lalu dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pada tahun 2010 atas ijin Tergugat, Penggugat bekerja ke Hongkong;
  - Bahwa saat Penggugat di Hongkong itu Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai tahun 2013;
  - Bahwa Penggugat pulang dari Hongkong pada pertengahan tahun 2014 dan sejak itu tidak kumpul lagi dengan Tergugat, karena Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, Cuma menurut keterangan Penggugat bahwa ketika Penggugat masih di Hongkong Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat melalui telpon;
  - Bahwa sebelum Penggugat bekerja ke Hongkong pun, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat tidak bekerja;
  - Bahwa selama ini Tergugat bekerja serabutan, kadang-kadang bekerja dan kadang-kadang tidak;
  - Bahwa sejak Penggugat datang, Tergugat pernah datang untuk mengantarkan KK dan Akta Kelahiran guna menyekolahkan anak yang kedua, tetapi karena suratnya salah akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- 2 **SAKSI II PENGGUGAT** , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Halaman 9 dari 22 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 lalu dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ada dibawah asuhan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah saksi kemudian Penggugat bekerja di Hongkong dan pulang pada pertengahan tahun 2014 lalu;
  - Bahwa pada waktu Penggugat masih di Hongkong, Tergugat sudah pulang kerumah orang tuanya;
  - Bahwa pulangnya Tergugat kerumah orang tuanya itu disebabkan sewaktu Penggugat masih di Hongkong, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa pertengkar tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat sampai saat ini kerjanya tidak pasti;
  - Bahwa sejak Penggugat datang, Tergugat pernah datang untuk mengantarkan KK dan Akta Kelahiran anak kedua untuk dipergunakan masuk sekolah Termohon Kompensi sebagaimana permintaan Penggugat, namun ternyata surat tersebut salah akhirnya terjadi pertengkar;
  - Bahwa ternyata surat yang diminta oleh Penggugat tersebut oleh Tergugat ditahan dan baru diberikan kepada Penggugat setelah dilaporkan ke pihak kepolisian;
  - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkar Penggugat dengan Tergugat tersebut;
  - Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya, Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1 **SAKSI I TERGUGAT** , umur 55 tahun,  
agama Islam, pekerjaan tani, bertempat  
tinggal di **KABUPATEN MADIUN**,



dibawah sumpah saksi menerangkan,  
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 lalu dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2010 atas ijin Tergugat, Penggugat bekerja ke Hongkong dan saat Penggugat di Hongkong, Tergugat masih tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai tahun 2013;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2013, Penggugat pulang dari Hongkong dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat pulang kerumah orang tuanya karena selama ini Tergugat tidak mau cerita dan hanya bilang kalau Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat pulang dari Hongkong, Tergugat pernah datang untuk mengantarkan KK dan Akta Kelahiran anak karena Penggugat meminta surat-surat tersebut untuk menyekolahkan anaknya yang kedua;
- Bahwa Tergugat hanya menyerahkan surat-surat itu saja kemudian pulang lagi kerumah orang tuanya dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan lamanya;
- Bahwa selama ini Tergugat bekerja sebagai buruh tani yang kadang-kadang bekerja dan kadang tidak;
- Bahwa selama ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 22 halaman



- Bahwa saksi menyatakan sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

1 **SAKSI II TERGUGAT** , umur 44 tahun,  
agama Islam, pekerjaan pengusaha mebel,  
tempat tinggal di **KABUPATEN**  
**MADIUN**, dibawah sumpah saksi  
memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 lalu dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2010 atas ijin Tergugat, Penggugat bekerja ke Hongkong dan saat Penggugat di Hongkong, Tergugat masih tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai tahun 2013;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2014, Penggugat pulang dari Hongkong namun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi hingga sekarang;
- Bahwa sewaktu Penggugat masih di Hongkong, Tergugat sudah pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa sejak Penggugat pulang dari Hongkong, Tergugat pernah datang untuk mengantarkan KK dan Akta Kelahiran anak karena Penggugat meminta surat-surat tersebut untuk menyekolahkan anaknya yang kedua;
- Bahwa Tergugat hanya menyerahkan surat-surat itu saja kemudian pulang lagi kerumah orang tuanya dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan lamanya;



- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan atau belum;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada saksi Tergugat yang pertama untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi, akan tetapi pada hari yang telah ditentukan saksi Tergugat yang pertama tidak datang untuk melaporkan hasil usaha damainya;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar petitum Penggugat seluruhnya untuk dikabulkan;

Bahwa Tergugat lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada DWI SOEDARSONO, S.H, M.HUM, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Panjang Punjung RT. 31 RW. 07, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 354/AD/1070/G/14, tanggal 1 September 2014, sedangkan Tergugat datang secara pribadi;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasanya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat melalui kuasanya agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Siti Azizah, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini mengajukan perkara komulasi antara cerai gugat dengan penguasaan anak (hadlanah), komulasi mana berdasarkan pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara cerai gugat terlebih dahulu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 April 2005, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dengan telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi sejak bulan Juli 2010 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dikarenakan Penggugat bekerja di Hongkong dan pada bulan Juli 2014 Penggugat pulang namun antara Penggugat dengan tidak rukun lagi, karena Tergugat sudah pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat dalam jawabanya membenarkan telah terjadi pertengkaran dengan Penggugat, hanya saja penyebab dari pertengkaran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan karena Tergugat tidak mau bekerja melainkan ketika Tergugat datang mengantar Akta Kelahiran anak Tergugat tidak membawa buku nikah yang mengakibatkan Penggugat marah dan bertengkar dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan karena masih mencintai Penggugat. Tergugat juga membenarkan bahwa sejak Penggugat datang Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama dengan Penggugat hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan klausul, namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak 23 April 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 lalu dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2010 atas ijin Tergugat, Penggugat bekerja ke Hongkong dan pada pertengahan tahun 2014 Penggugat pulang;

Halaman 15 dari 22 halaman



- Bahwa sejak kepulangan Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang, karena ketika Penggugat masih di Hongkong Tergugat sudah pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, ketika Penggugat masih di Hongkong antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar melalui telpon dan sebelum Penggugat bekerja di Hongkong memang antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa setelah Penggugat pulang dari Hongkong, Penggugat dan Tergugat juga bertengkar dikarenakan Penggugat minta ke Tergugat agar KK, akta kelahiran anak dan buku nikah diantarkan ke Penggugat untuk menyekolahkan anak, tetapi Tergugat tidak mau dan baru setelah dilaporkan ke Polisi Tergugat mengantarkan surat-surat tersebut dan saat itu keduanya bertengkar;
- Bahwa selama ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah meskipun awalnya pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan Penggugat bekerja ke Hongkong, namun setidaknya-tidaknya setelah Penggugat pulang pada bulan Juli 2014, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi hingga sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 lalu dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Penggugat bekerja di Hongkong pada pertengahan tahun 2010;



- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja dan tidak pernah bertengkar, namun saksi menerangkan bahwa sejak kepulangan Penggugat dari Hongkong pada bulan Juli 2014, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi pertama Tergugat masih bersedia untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi waktu yang cukup kepada saksi pertama Tergugat selaku keluarga untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi namun ternyata pada hari yang telah ditentukan saksi pertama Penggugat tidak datang untuk melaporkan hasil usaha damainya, sedangkan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh saksi pertama Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut tidaklah cukup untuk melemahkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahkan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini tidak akan mempertimbangkan siapa yang salah, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar yang berakibat terjadinya pisah rumah, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk disatukan lagi dalam rumah tangga atau tidak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 226K/AG/93, tanggal 23 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka nyata-nyata telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2010 hingga sekarang, meskipun pada awalnya pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Penggugat bekerja di Hongkong akan tetapi sampai Penggugat pulang dari Hongkong pada bulan Juli 2014 antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup dalam satu rumah lagi dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan telah pula diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil sedangkan Penggugat bersikukuh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, maka rumah tangga yang demikian ini dapatlah diindikasikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:28/TUADA-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya memohon agar hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Madiun tanggal 31 Januari 2006 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Madiun tanggal 3 Nopember 2008 ada pada Penggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa selama ini Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu Penggugat khawatir jika kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Tergugat kepentingan anak akan terabaikan baik mengenai pemeliharaan sehari-hari maupun pendidikannya. Oleh karena itu meskipun kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang ada dibawah asuhan Penggugat namun demi kepastian hukum, Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai orang yang berhak mengasuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabanya keberatan jika kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, Tergugat menghendaki agar kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.2 yang berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, surat

Halaman 19 dari 22 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti mana dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik. Dengan demikian nyata-nyata telah terbukti anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak kandung Wijiono (Tergugat) dan Suyati (Penggugat) yang masih berumur 8 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.3 yang berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, surat bukti mana dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik. Dengan demikian nyata-nyata telah terbukti anak yang bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak kandung Wijiono (Tergugat) dan Suyati (Penggugat) yang masih berumur 6 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa sedangkan surat bukti bertanda P.4, yang berupa Kartu Keluarga atas nama Wijiono, hal ini membuktikan bahwa kedua anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak kandung dari Wijiono (Tergugat) dan Suyati (Penggugat);

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Tergugat selama ini bekerja sebagai buruh tani yang kadang-kadang bekerja dan kadang tidak, dengan demikian maka kekhawatiran Penggugat bahwa Tergugat tidak bisa mengasuh dan mencukupi kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan oleh karenanya kedua anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti surat bertanda P.2 dan P.3 nyata-nyata masih dibawah umur, maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) jo pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa hak pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 31 Januari 2006 dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 3 Nopember 2008 ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka tidak perlu dipertimbangkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.-----

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
3. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 31 Januari 2006 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 3 Nopember 2008 ada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awwal 1436 Hijriyah, oleh kami H. WASIDI, S.H, sebagai Ketua Majelis, NURUL CHUDAIFAH, S.Ag, M.Hum dan Drs. Miswan, SH sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh ST. MAR'ATU ULFAH, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Halaman 21 dari 22 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ketua Majelis,**

H. WASIDI, S.H.

<b>Hakim Anggota,</b>  NURUL CHUDAIFAH, S.Ag, M.Hum	<b>Hakim Anggota,</b>  Drs. Miswan, SH
<b>Panitera Pengganti,</b>  ST. MAR'ATU ULFAH, S.Ag.	

Perincian Biaya Perkara			
1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-	
3	Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-	
4	Redaksi	Rp. 5.000,-	
5	Materai	Rp. 6.000,-	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 541.000,-</b>	